

**Penetapan Kuasa Asuh Terhadap Anak di Bawah Umur Pasca
Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
0197/Pdt.G/2021/PA.Lpk**

Muhammad Habibul Amin¹, Mhd. Yadi Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

habibulamin230@gmail.com¹, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This article aims to investigate how the process of determining custody of children who have not yet reached the age of majority or who are not mumayyiz after divorce is in accordance with Indonesian laws and regulations, as well as how the law is applied in handling disputes related to this issue. This article applies a normative juridical research approach as an analytical tool to examine and interpret legal data contained in legislation, especially Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law and Presidential Instruction No. 1 of 1991. The results of the article show that firstly, although the Law on Marriage does not specifically regulate the process of determining custody of children under the custody of children who have not reached the age of majority after divorce, this issue is regulated in detail in Article 105 and Article 156 Compilation of Islamic Law. Determination of child custody is based on considerations of morality, health, and the parents' ability to educate children, which aims to ensure the child's primary interests. Second, law enforcement in resolving disputes related to determining child custody is still not fully in line with current needs, so it is necessary to revise Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and KHI to better meet current demands. The judge's considerations in determining custody are not only based on formal legal aspects of written legal rules, but can also be based on moral considerations, social values, including paying attention to environmental conditions, exploring the track records of both parents and the psychology of the children in the family at that time.

Keywords: *determination, child custody, mumayyiz, divorce.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana proses penetapan kuasa asuh anak yang belum mencapai usia dewasa atau yang belum mumayyiz setelah perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapan hukum dalam menangani sengketa terkait masalah ini. Artikel ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis normatif sebagai alat analisis untuk memeriksa dan menginterpretasikan data hukum yang terkandung dalam perundang-undangan, terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Inpres No. 1 Tahun 1991. Hasil artikel menunjukkan bahwasannya, pertama, meskipun Undang-undang tentang Perkawinan tidak secara khusus mengatur proses penetapan hak asuh anak di bawah kuasa asuh anak yang belum mencapai usia dewasa setelah perceraian, namun masalah ini diatur secara rinci dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penetapan kuasa asuh anak didasarkan pada pertimbangan moralitas, kesehatan, serta kemampuan orang tua dalam mendidik anak, yang bertujuan memastikan kepentingan utama anak. Kedua, penegakan hukum dalam penyelesaian perselisihan terkait penentuan hak asuh anak masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga diperlukan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI untuk lebih memenuhi tuntutan masa kini. Pertimbangan hakim

dalam penetapan kuasa asuh bukan hanya berdasarkan aspek hukum formal pada aturan hukum tertulis saja, tetapi dapat berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial, diantaranya memperhatikan kondisi lingkungan, menggali rekam jejak kedua orangtua dan psikologi anak dalam keluarga saat itu.

Kata Kunci: penetapan, kuasa asuh anak, *mumayyiz*, perceraian

PENDAHULUAN

Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk untuk menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Mengenai kuasa asuh anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasanya kedua orangtua bertanggung jawab bersama untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi perselisihan terkait pemeliharaan anak, keputusan akhir akan ditetapkan oleh pengadilan (Departemen Agama RI, 2001).

Namun, walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak secara rinci mengatur penyelesaian sengketa atau perselisihan terkait perebutan kuasa asuh anak setelah perceraian. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Pasal 105 KHI mengatur bahwasanya ibu dapat mendapatkan kuasa asuh anak di bawah umur 12 tahun, sedangkan anak yang telah sampai umur 12 tahun bisa memilih untuk hidup bersama ayah atau ibunya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan karena pengaturan tersebut didasarkan pada jenis kelamin orang tua tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, integritas, moralitas, atau kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan terbaik anak (Kompilasi Hukum Islam, 2017):

Dalam kasus perceraian, ketentuannya adalah : “1) Anak yang belum mencapai usia yang memungkinkannya untuk membuat keputusan sendiri atau masih di bawah umur 12 tahun memiliki hak pemeliharaan yang diberikan kepada ibunya. 2) Anak yang sudah mencapai usia yang memungkinkannya untuk membuat keputusan sendiri memiliki hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. 3) Ayah memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan anak”.

Pertanyaan utama pada penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan dalam menetapkan pengasuhan pada anak yang belum mencapai usia dewasa. Kemudian apakah peraturan undang-undang mengenai hak kuasa asuh sudah sesuai dengan tuntutan zaman sekarang.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Artikel ini merupakan analisis terhadap data sekunder yang sudah

ada, sesuai dengan metode pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif (Hotma P. Sibuea, 2007). Artikel ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif sebagai alat analisis untuk menginterpretasikan data hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mengambil acuan dari norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat (Sukiati, 2017).

Data yang telah dikumpulkan disusun secara kronologis dengan mengidentifikasi, memilih, memverifikasi, dan menyusun kembali data-data terpisah sesuai dengan kerangka pemetaan masalah penelitian. Setelah proses pengumpulan data selesai, Analisis data dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data dan interpretasi data, serta penyusunan narasi lainnya. Informasi yang telah terhimpun diorganisir dalam suatu pola tertentu, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan skema yang telah diidentifikasi. Dari tahapan ini, dapat ditarik kesimpulan melalui penerapan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Pengaturan Kuasa Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap akan memiliki implikasi hukum, termasuk terkait dengan penetapan kuasa asuh anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan. Konsekuensi hukum dari perceraian sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan adalah sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, 2017):

- a. Baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, dengan memprioritaskan kepentingan utama anak sebagai yang terutama. Dalam kasus perselisihan terkait pengasuhan anak, keputusan akhir akan ditentukan oleh Pengadilan.
- b. Bapak wajib menanggung semua biaya untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Tetapi jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus turut bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- c. Pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya atau untuk menetapkan kewajiban lainnya bagi mantan istrinya.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak menghapuskan kewajiban orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban untuk merawat dan mengasuh anak tetap berlaku, ini mencakup biaya yang muncul dari perawatan dan pendidikan anak-anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Negara telah mengatur perlindungan hukum untuk memastikan kepentingan anak-anak terjaga dalam konteks perceraian orang tua.

Pasal 41 huruf a menegaskan bahwasanya jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan final. Dalam konteks perceraian, pihak yang terlibat dapat meminta kepada

pengadilan untuk mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dewasa yang dilahirkan dari suatu perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, 2017).

Meskipun UU Perkawinan tidak secara rinci menetapkan definisi "hak asuh anak", istilah "Kuasa Asuh" dipaparkan dalam Pasal 1 pada angka 11 UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 sebagai kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya serta berdasarkan kemampuan, bakat, dan minat anak tersebut (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).

Selain istilah "Kuasa Asuh" dalam Pasal 1 pada angka 11, UU Perlindungan Anak juga mengakui istilah "Anak Asuh" yang sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 1 pada angka 10, yang merujuk kepada anak yang dirawat oleh seseorang atau lembaga karena orang tua atau salah satu dari mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dengan layak, sehingga anak tersebut mendapat bimbingan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).

Dalam konteks pemberian kuasa asuh anak, terdapat pertanyaan mengenai siapa di antara orang tua, baik ayah ataupun ibu, yang lebih layak mendapatkan hak kuasa tersebut. Satu-satunya pedoman yang memberikan petunjuk yang jelas untuk hakim dalam menentukan Pemberian kuasa asuh anak diatur pada Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam, 2017).

Dalam situasi di mana terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa: a) Anak yang belum mencapai usia dewasa atau berusia di bawah 12 tahun akan ditempatkan di bawah asuhan ibunya. b) Anak yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. c) Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

Ini memberikan panduan yang jelas buat hakim dalam menentukan pemberian kuasa asuh anak pasca perceraian. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mungkin hanya berlaku bagi individu yang menganut agama Islam dan perkara yang diadili di Pengadilan Agama, sehingga tidak bersifat umum. Bagi mereka yang non-Islam dan perkara mereka ditangani di Pengadilan Negeri, tidak ada ketentuan khusus mengenai pembagian hak asuh. Oleh sebab itu, hakim akan mempertimbangkan informasi yang diungkapkan pada persidangan, bukti-bukti yang disajikan, dan argumen yang kuat untuk menilai kemampuan pihak yang mengajukan kuasa asuh anak untuk merawat dan memelihara anak.

Pasal 45 ayat (1) UU tentang Perkawinan menegaskan bahwasanya baik ayah ataupun ibu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak-anak tersebut menikah atau mencapai kemandirian, dan tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua berakhir (Departemen Agama RI, 2001).

Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan menegaskan bahwa setelah bercerai, baik ayah ataupun ibu tetap mempunyai tanggung jawab dalam merawat serta mendidik anak-anak mereka, dengan memprioritaskan kepentingan anak, dengan keputusan akhir diambil oleh pengadilan dalam kasus perselisihan mengenai penguasaan anak.

Namun, Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah tanggung jawab ayah. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ibu dapat diminta untuk turut bertanggung jawab atas biaya tersebut (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, 2017).

Pasal 105 KHI menetapkan bahwasanya pengasuhan anak tergantung pada dua situasi. Pertama, jika anak masih di bawah usia yang memungkinkannya untuk membuat keputusan sendiri (mumayyiz) yaitu di bawah 12 tahun, hak pengasuhan diberikan kepada ibunya. Kedua, jika anak telah mencapai usia mumayyiz (12 tahun ke atas), anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah maupun ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan (Ahmad Zaenal Fanani, tth).

Pasal 156 KHI mengatur urutan pewaris kuasa asuh anak jika ibu kandungnya meninggal dunia, termasuk keturunan perempuan-perempuan dalam garis keturunan langsung dari ibu, ayah, saudara perempuan anak, serta perempuan-perempuan kerabat sedarah dari garis samping ibu dan ayah.

UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi karena memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati secara tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak dianggap sebagai harapan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga mereka memiliki hak untuk hidup, perkembangan optimal, partisipasi aktif, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan (Ahmad Zaenal Fanani, tth).

Penegakan Hukum dalam Perkara Penetapan Kuasa Asuh Anak

Perubahan dalam undang-undang mengenai kuasa asuh anak di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan proses yang kompleks, karena ketentuan hukum yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

Dalam konteks pengembangan hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama perlu menggali dan mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan berfokus pada maqashid syariah. Maqashid syariah mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia dari dunia hingga akhirat, termasuk dalam pembagian tiga tingkatan prioritas yang saling memperkuat satu sama lain.

Pertama, "daruriat" (keharusan-keharusan) adalah hal-hal yang mutlak diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia. Tujuan dari daruriat ini adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan, dan kehormatan manusia. Yang kedua, "haji" yang merupakan hal-hal yang diperlukan demi kelangsungan hidup manusia tanpa mengancam kehancuran, tetapi akan menghadirkan kesulitan. Ketiga, "tahsiniyyat" yang merupakan hal-hal yang berorientasi pada pemenuhan keinginan manusia tanpa mengancam kelangsungan hidupnya.

Satu elemen dari tujuan-tujuan syariah dibagi menjadi tiga tingkatan prioritas yang saling mendukung adalah 1) **Dharuriyat**, yang merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kontinuitas agama serta kehidupan manusia, masih di dunia ini maupun di masa akhirat. Kehilangan Dharuriyat dapat menyebabkan penderitaan di dunia dan kehilangan kenikmatan serta mendatangkan siksa di akhirat. Para ulama mengidentifikasi lima macam Dharuriyat, yaitu melindungi agama “hifdzu al-ddin”, melindungi jiwa “hifdzu an-Nafs”, melindungi akal “hifdzu al-’aql”, melindungi keturunan “hifdzu an-nasb”, dan melindungi harta “hifdzu al-mal”. 2) **Hajiyat**, adalah hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk mengurangi penderitaan atau kesulitan mereka. Kehilangan Hajiyat tidak akan mengakibatkan kehancuran kehidupan, tetapi akan membuat manusia mengalami kesulitan. Misalnya, berbagai keringanan dalam menjalankan ibadah. 3) **Tahsiniyat**, adalah Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk mengembangkan karakter yang baik dan perilaku yang luhur; apabila tidak tercapai, Kehidupan manusia akan berlawanan dengan nilai-nilai baik, etika, dan kondisi alam yang baik. Misalnya, menutupi aurat serta mengenakan pakaian yang sopan saat melakukan ibadah (Al-Juwaini, tth).

Ijtihad dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang memiliki pedoman hukum yang tegas dalam Al- Qur`an dan Hadits, tetapi juga dilakukan untuk mencari jawaban untuk masalah-masalah baru yang belum memiliki panduan yang jelas dan tegas. Ketika menghadapi situasi di mana aturan hukum yang terdapat dalam teks nash sulit diterapkan karena perubahan sosial, hakim diizinkan untuk melakukan ijtihad guna menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan konteks sosial yang ada serta sesuai dengan kondisi masa sekarang (Amir Syarifuddin, 2001).

Menurut Satjipto Raharjo, Putusan hakim tidak hanya berdasarkan penerapan hukum dengan mengikuti logika peraturan, tetapi juga mempertimbangkan logika sosial dan kesadaran moral. Bagi hakim, untuk membuat keputusan semacam itu, diperlukan seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini tidak terikat pada standar atau kriteria tertentu, bersifat kontekstual, dan berusaha mencapai kebenaran, keadilan, makna, atau nilai yang lebih dalam yang melampaui situasi yang ada (transenden), tanpa terikat pada panduan yang sudah ada (Satjipto Raharjo, 2008).

Penetapan Hakim dalam Penanganan Perkara Kuasa Asuh Anak

Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasanya Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelami, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Ditinjau dari segi filosofis, penggunaan kata "menggali" mengacu pada usaha untuk menemukan nilai-norma hukum yang tersirat serta belum termanifestasi dalam hukum positif. Nilai-nilai ini dapat bersumber dari tradisi adat, agama, dan kebudayaan lokal. Hakim diharapkan dapat memahami dan mengikuti nilai-nilai ini agar hukum menjadi dinamis, relevan dengan zaman, dan mampu menanggapi tantangan masa kini (Majalah Peradilan Agama, 2013).

Dalam konteks perselisihan mengenai hak asuh anak, jika hakim menganggap bahwa Pasal 105 KHI dianggap tidak adil dan tidak cocok pada kondisi sosial dan tidak dapat menjamin pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak, hakim memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan penemuan hukum ataupun inovasi hukum terkait kuasa asuh anak. Dasar untuk tindakan ini dapat berakar pada interpretasi prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang diterapkan pada Masyarakat, yang cocok dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk memastikan penerapan cara yang baik dan efektif bagi hakim pengadilan dalam mengelola serta membuat keputusan dalam permasalahan kuasa asuh anak, langkah-langkah berikut perlu dilakukan (Waluyadi, 2009):

- 1) Menafsirkan hukum terkait dengan hak asuh anak.
- 2) Menempatkan peraturan mengenai kuasa asuh anak dalam konteks yang relevan.
- 3) Memprioritaskan kepentingan terbaik anak.
- 4) Menganalisis riwayat dan perilaku orang tua anak.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan langsung di lokasi atau setempat.

Kontekstualisasi dalam hal ini merujuk pada pendekatan kritis yang digunakan oleh hakim Pengadilan dalam menafsirkan ketentuan hukum tentang kuasa asuh anak, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap berbagai konteks yang mengelilingi teks hukum, termasuk konteks teks itu sendiri, konteks pembacanya, serta konteks masyarakat Indonesia pada masa kini. Dalam proses penafsiran hukum, teks hukum harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks yang memengaruhi teks tersebut, seperti konteks teks itu sendiri, konteks pengarang, dan konteks pembaca.

Ketika mempertimbangkan konteks masyarakat saat ini, tampaknya kemampuan dan kualitas wanita dalam merawat serta mengasuh anak tidaklah lagi dianggap sebagai hal yang umum dan pasti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya dalam membangun kembali dan menyesuaikan kembali makna dan konsep kuasa asuh anak agar lebih cocok dengan tujuan hukum serta konteks sosial-budaya saat ini. Dengan demikian, faktor utama dalam menegaskan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada pemberian hak secara mutlak kepada jenis kelamin tertentu, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan moral, kesehatan, dan kemampuan untuk merawat anak, dengan tujuan untuk memastikan kepentingan utama atau kepentingan yang paling baik bagi anak terwujud.

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1, menegaskan bahwasanya Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam semua kegiatan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).

Dalam penyelesaian permasalahan kuasa asuh anak, hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam menentukan pihak yang berhak mendapatkan kuasa asuh anak. Orang tua mana pun, tanpa memandang jenis kelamin, yang dapat memberikan kondisi terbaik bagi kehidupan, perkembangan, dan kesejahteraan anak, berhak untuk merawat anak tersebut.

Kepentingan yang terbaik bagi anak tercermin pada perlindungan hak - hak mereka, yang memastikan mereka dapat tumbuh serta berkembang dengan layak sesuai dengan martabat manusia. Dalam konteks ini, hakim perlu memiliki pemahaman mendalam dan melakukan analisis yang cermat terhadap hak-hak anak. Beberapa hak yang diberikan kepada anak sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014, terutama diatur pada Pasal 4 hingga 19, mencakup hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta dilindungi dari ancaman kekerasan dan tekanan. memiliki identitas, beribadah, mendapatkan pendidikan, didengar pendapatnya, layanan kesehatan, informasi, berkreasi, istirahat, bersosialisasi, serta rehabilitasi dan bantuan sosial jika dibutuhkan (Waluyadi, 2009).

Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0197/Pdt.G/2021/PA.Lpk dalam Hal Kuasa asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Pada putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0197/Pdt.G/2021/PA.Lpk, setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang diajukan di persidangan termasuk kesaksian dari tiga saksi yang dihadirkan oleh penggugat, hakim menetapkan pemberian kuasa asuh kepada penggugat sebagai ayah biologis anak tersebut. Di persidangan terbukti sang ibu kandung sebagai tergugat tidak mampu memberikan perawatan dan dukungan yang stabil bagi anak sehingga keberadaan anak tidak menguntungkan kesejahteraan dan perkembangan anak serta hak-hak anak tidak dapat terpenuhi (seperti hak pendidikan sekolah, dan hak-hak lainnya), fakta lainnya tergugat juga telah melakukan perlakuan kasar yang sering ditunjukkan oleh ibu kandung terhadap anak dengan seringnya menelantarkan anak sendirian di rumah dengan mengunci pintu dari luar rumah, dan setelah bercerai dengan penggugat sang ibu kandung telah dua kali menikah dengan orang lain dan perkawinannya pun telah melanggar Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ibu tidak memenuhi kriteria sebagai seorang yang patuh terkait dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh demikian itu, hak ibu untuk memperoleh kuasa asuh anak "hadhanah" menjadi gugur berdasarkan pertimbangan tersebut, Seperti yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa dalam situasi pasca bercerai, hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz ataupun 12 tahun merupakan milik ibunya.

Majelis hakim juga melihat dari fakta hukum yang ditemukan bahwasanya anak tersebut tinggal bersama ibu (tergugat) dan sering kali ditinggal sendirian di rumah pada saat ibu (tergugat) dengan suami barunya pergi bekerja dan walaupun ada yang menjaganya bukanlah orang yang mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan anak tersebut, padahal anak tersebut sebagai gadis cilik yang telah mengenal media social harus mendapat perlindungan dari orang tuanya dan dijaga kehormatannya agar tidak terperangkap dalam dunia kejahatan jual beli anak (*Trafikcing*).

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya berupa satu orang saksi, yang menurut pertimbangan mereka, tidak cukup untuk menyeimbangkan atau mendukung dalil bantahan yang diajukan. Mereka menganggap bahwa prinsip "satu saksi tidak cukup" (*unus testis nullus testis*) berlaku dalam hal ini, yang berarti satu saksi saja tidak dapat dianggap memadai untuk menguatkan dalil atau bukti yang diajukan. Oleh karena demikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat belum mampu untuk mendukung dalil bantahannya dan rekonvensinya.

Oleh karena itu, anak perempuan yang lahir dari Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013 sebagai seorang anak kecil yang sangat memerlukan perlindungan dari kejahatan yang marak terjadi pada saat ini seperti jual beli anak (*trafficking*), dan anak Penggugat dengan Tergugat sering ditinggal sendirian di rumah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan anak tersebut pada saat ini, maka Penggugat sebagai Ayah kandung lebih pantas untuk ditetapkan sebagai orang yang memiliki hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut. karena ayah dari segi fisik lebih kuat dari Tergugat dalam memberi perlindungan kepada anaknya.

Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim mengenai pemberian hak asuh anak tidak hanya bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam KHI, seperti yang diatur pada Pasal 105 serta 156, tetapi juga dipengaruhi oleh alasan-alasan lain yang mempertimbangkan kondisi anak serta kedua orang tuanya. Maka, majelis hakim dapat mengambil keputusan untuk mengalihkan kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung berdasarkan pertimbangan yang memperhatikan kepentingan dan situasi yang terkait.

Dalam Islam, tidak ada regulasi khusus yang secara terperinci mengatur kewenangan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun, terdapat konsep dalam fiqih yang mengatur pengasuhan anak, yang dikenal dengan istilah *hadhanah*. Konsep ini diatur dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 41 Undang-Undang mengenai perkawinan. Selain itu, Pasal 105 huruf (a) KHI menegaskan bahwasanya hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun diberikan kepada ibunya. Pemberian keutamaan kepada ibu sebagai pengasuh anak tidak hanya berdasarkan pada hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki landasan pada hadits Rasulullah Saw (Naniek Rahadjeng dan Sri Purwaningsih, 2013).

Ketentuan ini menimbulkan keprihatinan terkait keadilan dalam memberikan kuasa asuh berdasarkan jenis kelamin orang tua, tanpa mempertimbangkan kualitas, integritas, moralitas, atau kemampuan mereka dalam memenuhi kepentingan terbaik anak. Hal ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan pengasuhan anak, bukan hanya berdasarkan kriteria gender semata.

Pengasuhan anak yang adil seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan reformasi dalam hukum tersebut untuk memastikan bahwa pengasuhan anak tidak hanya didasarkan pada asumsi gender,

tetapi juga pada kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dengan sebaik-baiknya.

Kepastian hukum yang berkeadilan menjadi hal prinsip utama dalam putusan hakim. Ini adalah esensi dari putusan hakim, sebagai cara untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dalam negara hukum Indonesia. Pertimbangan, yang sering disebut sebagai *considerans*, merupakan landasan atau alasan yang diterapkan oleh hakim dalam mengambil keputusan pada suatu perkara. Jika argumen yang digunakan tidak tepat atau tidak sesuai, maka putusan yang dihasilkan bisa dianggap tidak benar atau tidak adil.

Secara umum, keputusan hakim terdiri dari ringkasan peristiwa, pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, dan amar putusan. Di antara itu, pertimbangan dianggap sebagai dasar utama dalam pembentukan putusan. Alasan-alasan yang kuat yang menjadi dasar pertimbangan membuat putusan hakim menjadi lebih objektif dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh sebab itu, alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam suatu putusan, karena kualitas dan kecocokannya dengan fakta perkara mencerminkan sejauh mana keadilan yang diwujudkan dalam putusan tersebut. Di samping itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjatuhkan putusan dengan adil dan netral. Maka keobyektifan, tanggung jawab, dan kebebasan hakim dalam mengambil keputusan menjadi aspek-aspek krusial yang harus dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Ayat (1) dan (2) Pasal 3 UU No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwasanya hakim harus menjaga kemandirian peradilan dan tidak boleh terlibat dalam campur tangan pihak lain di luar lingkungan kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara yang diteliti oleh peneliti, dapat dipahami bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan dan dianalisis berdasarkan teori keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut terdapat alasan-alasan yang lebih jelas bagi hakim dalam menetapkan kuasa asuh anak atau *hadhanah* dari seorang ibu kandung kepada ayah kandung. Alasan-alasan tersebut meliputi tidak mampu memberikan perawatan dan dukungan yang stabil bagi anak, keberadaan anak tidak menguntungkan kesejahteraan dan perkembangan anak sehingga ketidakpuhan hak-hak anak (semisal hak pendidikan, dan hak-hak lain sebagainya), adanya perilaku kasar yang sering ditunjukkan oleh ibu kandung terhadap anak, serta adanya pernikahan ibu kandung dengan orang lain namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya dalam hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, ketentuan mengenai penentuan kuasa asuh anak pasca perceraian tidak diatur secara terperinci. Namun, hal ini dijelaskan dengan jelas pada Pasal 105 serta Pasal 156 KHI Inpres No. 1 Tahun 1991. Penetapan kuasa asuh anak dilandaskan pada

pertimbangan moralitas, kesehatan, dan kapasitas untuk mendidik serta merawat anak, dengan tujuan utama untuk mencapai kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kedua, penegakan hukum dalam menangani sengketa terkait penetapan kuasa asuh anak belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini, terutama dalam hal ketentuan hukum mengenai kuasa asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang belum menyediakan pengaturan yang jelas serta komprehensif mengenai kuasa asuh anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang hanya memuat dua pasal terkait masalah ini. Dengan berpedoman serta mengacu secara tegas dan jelas pada nash-nash Al- Qur'an dan Hadits, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk logika hukum, hati nurani, sosial, intelektual, dan kecerdasan spiritual dalam memutuskan sengketa, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kemashlahatan anak.

Pada dasarnya, ibu kandung memiliki hak yang lebih utama untuk menerima hadhanah anak akibat perceraian. Namun, hak asuh anak dapat dialihkan dari ibu kandung kepada ayah kandung sebagai konsekuensi hukum dari perceraian. Pertimbangan hakim dalam penetapan kuasa asuh bukan hanya berdasarkan pada aturan hukum tertulis saja, tetapi dapat berdasarkan pertimbangan kondisi sosial, diantaranya memperhatikan kondisi lingkungan, menggali rekam jejak kedua orangtua dan psikologi anak dalam keluarga saat itu. Sehingga tidak serta merta keputusan hakim didasarkan hanya dari pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwaini, I. A.-H. (tth). *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2016). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ashiddiqie, Jimmly. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Ashiddiqie, Jimmly, dan Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
- Departemen Agama RI. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Depag RI.
- Fanani, Ahmad Zaenal. (tth). *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Kompilasi Hukum Islam. (2017). Bandung: Citra Umbara.
- Majalah Peradilan Agama. (2013). *Quo Vadis Penemuan Hukum*, edisi 2, September-November.
- Rahadjeng, Naniek., dan Sri Purwaningsih. (2013). *Hukum Islam : Perspektif Perdata, Hukum Keluarga dan Waris*. Semarang : Untag Press.
- Raharjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progesif*. Jakarta: Kompas.
- Sastra, A. R. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Jakarta.
- Sibuea, Hotma P. (2007). *Diktat Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.
- Syarifuddin, Amir. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (n.d.). *tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. (2017). *tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. (n.d.). *tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.